



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 031/498 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DI KELURAHAN GAYAM, KECAMATAN SUKOHARJO, KABUPATEN
SUKOHARJO SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN
TAMAN BUDAYA SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pada pembangunan Taman Budaya Sukoharjo, perlu penyediaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, sebagai lokasi pembangunan Taman Budaya Sukoharjo;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo sebagai Lokasi Pembangunan Taman Budaya Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo sebagai Lokasi Pembangunan Taman Budaya Sukoharjo.

KEDUA : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

a. tanah sawah irigasi

1. hak pakai Nomor : 46
2. luas : 3.518m² (tiga ribu lima ratus delapan belas meter persegi)
3. kode barang : 01.01.02.01.005
4. kode register : 000017
5. alamat : Dukuh Gayam RT 02 RW 09 Kelurahan Gayam Sukoharjo

b. tanah sawah irigasi

1. hak pakai Nomor : 47
2. luas : 1.229m² (seribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi)
3. kode barang : 01.01.02.01.005
4. kode register : 000008
5. alamat : Dukuh Gayam RT 02 RW 09 Kelurahan Gayam Sukoharjo

c. tanah sawah irigasi

1. hak pakai Nomor : 78
2. luas : 1.053m² (seribu lima puluh tiga meter persegi)
3. kode barang : 01.01.02.01.005
4. kode register : 000027
5. alamat : Dukuh Gayam RT 02 RW 09 Kelurahan Gayam Sukoharjo

d. tanah sawah irigasi

1. hak pakai Nomor : 59
2. luas : 2.409m² (dua ribu empat ratus sembilan meter persegi)
3. kode barang : 01.01.02.01.005
4. kode register : 000009
5. alamat : Dukuh Gayam RT 02 RW 09 Kelurahan Gayam Sukoharjo

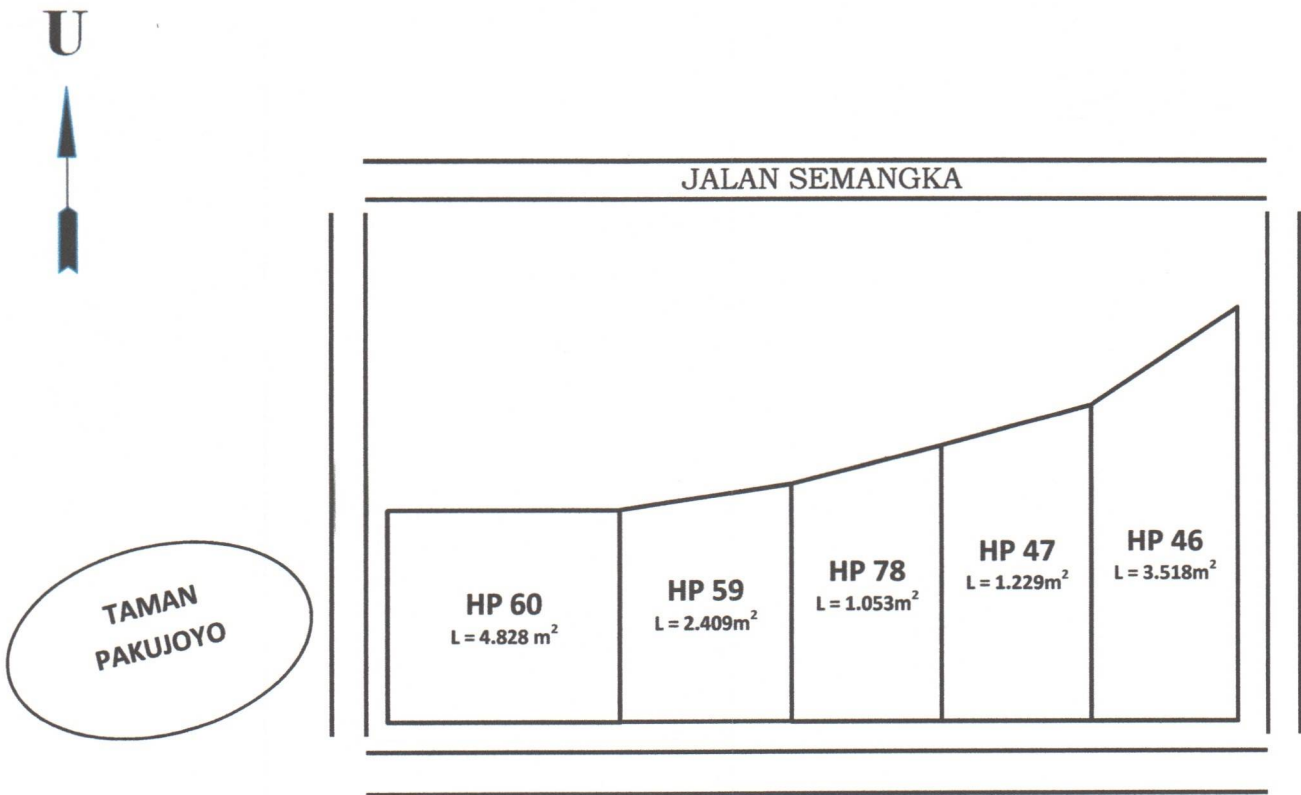
e. tanah sawah irigasi

1. hak pakai Nomor : 60
2. luas : 4.828m² (empat ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi)
3. kode barang : 01.01.02.01.005
4. kode register : 000010
5. alamat : Dukuh Gayam RT 02 RW 09 Kelurahan Gayam Sukoharjo

dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 031/498 TAHUN 2022
Tanggal : 27 OKTOBER 2022

DENAH LOKASI PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO, P
ETIK SURYANI